



**P E N E T A P A N**

**Nomor 194/Pdt.P/2018/PA.Bpp**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan adlalnya Wali Nikah yang diajukan oleh:

**Wilda Novitasari binti Sardjono**, Balikpapan, 22 November 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Diponegoro Perumahan Kumala Residence Blok A17 RT 27, Kelurahan Gunungsamarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai  
**"Pemohon";**

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1694Pdt.P/2018/PA.Bpp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

Ayah Pemohon

Nama	: Sardjono bin Musa
Umur	: 69 tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pensiunan BUMA
Tempat kediaman di	: Jalan Indra Kila RT 27 No. 03 Kelurahan Gunungsamarinda, Kecamatan Balikpapan





Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan

Timur;

Ibu Pemohon

Nama : Wiwik Sulastri binti Subandi

Umur : 64 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Tempat kediaman di : Jalan Indra Kila RT 27 No. 03, Kelurahan  
Gunungsamarinda, Kecamatan Balikpapan  
Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan  
Timur;

2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak  
melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Nama : Taharuddin bin Tajuddin

Tempat, tanggal lahir : Pare-Pare, 15 Januari 1969

Umur : 49 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Usaha Travel

Tempat kediaman di : Jalan Gunung Lingai RT 09, Kelurahan  
Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang,  
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda,  
Provinsi Kalimantan Timur:

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon  
tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan;

4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan  
orang tua/keluarga calon suami Pemohon telah sama-sama  
mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon  
suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah





mengirim orang lain dan meminta kerabat Pemohon untuk mengurus lamaran terhadap Pemohon, namun ayah Pemohon tetap menolak lamaran calon suami Pemohon, dan menolak untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon dengan alasan ayah Pemohon tidak menyukai calon suami Pemohon;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk ayah Pemohon agar ayah Pemohon berubah pikiran dan mau menjadi wali bagi Pemohon, namun ayah Pemohon tetap menolak bahkan mengusir Pemohon dari rumah;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Hakim Majelis segera memanggil Pemohon dan Ayah Kandung Pemohon, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon yang bernama Sardjono bin Musa adalah adhol;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil





secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikah tanpa persetujuan wali/ayahnya tersebut tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Nomor B.251/Kua.16.01.03/PW.00/ III/2018 tanggal 15 Maret 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Balikpapan Nomor 2320/1982 tanggal 29 November 1982, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-2);
- c. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1054/AC/2017/PA.Bpp tanggal 09 Oktober 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6471030301180007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 26 Februari 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:





**1. Evina Rosiana binti Ahmad Mansyur**, Balikpapan, 17 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Diponegoro RT 27 No.A-17, Kelurahan Gunungsamarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan calon suaminya karena sebagai Teman dan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon tanpa alasan jelas, walaupun sudah datang meminta restu kepada ayah Pemohon, namun ayah Pemohon tetap tidak mau menjadi wali dalam pernikahannya;
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 orang anak dalam asuhan mantan suami sedang 1 anak lainnya dalam pemeliharaan orangtua Pemohon;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon tidak setuju apabila Pemohon menikah dengan calon suaminya dengan alasan tidak suka dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kedua orangtuanya tidak setuju karena 2 kali datang ke rumah saksi bilang tidak setuju jika Pemohon menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon pernah datang ke rumah orangtua saksi sebanyak 2 kali, marah-marah jika hubungan Pemohon diteruskan ke jenjang pernikahan;

**2. Haryono bin Mariye**, Samarinda, 28 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Basuki Rahmad Gng Soponyono RT 015, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:







- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan calon suaminya karena sebagai Teman calon suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon adalah berstatus duda cerai mati;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal, karena ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa ayah kandung Pemohon keberatan jika Pemohon itu menikah dengan calon suaminya dengan alasan wali Pemohon tidak menyukainya;
- Bahwa saksi mendengar apabila calon suami Pemohon melalui orang lain pernah meminta izin dan restu kepada wali Pemohon untuk menikah namun ditolak;
- Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon telah bekerja membuka usaha travel sekarang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menikah dengan meminta izin/restu dari walinya tersebut namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara patut tetapi tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain



untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana relaas panggilan bertanggal 22 Mei 2018 untuk sidang tanggal 31 Mei 2018 dan relaas panggilan bertanggal 3 Juni 2018 untuk sidang tanggal 7 Juni 2018, sehingga majelis di persidangan tidak dapat mendengar keterangan mengapa dan apa alasannya tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-1 maka terbukti apabila kehendak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya belum memenuhi persyaratan dengan alasan bahwa Wali Nikah Pemohon tersebut tidak setuju/menolak untuk menikahkan;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-2 maka dapat dibuktikan Pemohon adalah anak perempuan dari suami istri Sardjono dan Wiwik Sulastri, yang lahir di Balikpapan pada tanggal 22 November 1982;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-3 maka terbukti Pemohon berstatus janda cerai sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 09 Oktober 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 Hijriyah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-4 maka dapat dibuktikan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Indrakila RT 33 No. 03, Kelurahan Gunungsamarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sehingga berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini kepada Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa ia tetap pada permohonannya dan telah pula dibenarkan oleh calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Balikpapan;





- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah bertekad dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling mencintai, sudah sama-sama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga;

- Bahwa ternyata wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak hadirnya wali nikah tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dengan tidak hadirnya wali nikah Pemohon dalam persidangan, menunjukkan bahwa wali nikah tersebut telah enggan (*adlal*) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (*adlal*) menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (*adlal*), maka sesuai ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam No. 2 Tahun 1989, Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nadzair* halaman 128 sebagai berikut:

الإمام علي الرضا عليه السلام بالمشقة تصريف







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama Sardjono bin Musa adalah *adlal*;
3. Menetapkan, menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (**Wilda Noitasari binti Sardjono**) dengan calon suami Pemohon bernama **Taharuddin bin Tajuddin**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	80.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	500.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>591.000,-</b>



